



PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SENDI SETIAWAN bin BONARI.**
Tempat lahir : Tulang Bawang (Lampung).
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 26 Juli 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Exs. Stasiun Kereta Api Cambai, Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut orang tua.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 September 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 04 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 12 November 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, sejak tanggal 13 November 2014 sampai dengan tanggal 10 Desember 2014;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2014;
- Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 15 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh **MARSHAL FRANSTURDI, SH.** Advokat dan Penasehat Hukum, pada KANTOR HUKUM "MARSHAL FRANSTURDI, SH. & ASSOCIATES, beralamat di Komplek DKT No. 03 RT. 03 RW. 01 Telp. 0713

Hal 1 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

323821, Hp. 08127803997 Prabumulih Barat, Kota Prabumulih, dalam hal ini bertindak berdasarkan penetapan Majelis Hakim tertanggal 07 Januari 2014 Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 16 Desember 2014 Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal tanggal 16 Desember 2014 Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **SENDI SETIAWAN** bin **BONARI**, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar pembacaan dakwaan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 04 Februari 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **SENDI SETIAWAN** bin **BONARI**, terbukti beralah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*dakwaan kedua*" yaitu melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SENDI SETIAWAN** bin **BONARI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya dan 1 (satu) helai jaket warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang disampaikan di persidangan oleh Penasehat Hukumnya pada tanggal 04 Februari 2015, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya pada pokoknya menyatakan tetap

Hal 2 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam **SURAT DAKWAN NO. REG. PERK. PDM-105/Euh.2/PBM-I/XII/2014** tanggal 11 Desember 2014, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **SENDI SETIAWAN** bin **BONARI** pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014 bertempat di depan Indomaret lingkar Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat netto 0,191 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Suhandik (keduanya anggota polisi) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari informan bahwa di depan Indomaret lingkar Jl. Jend. Sudirman Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ada orang yang akan melakukan transaksi narkotika dengan ciri-ciri orang tersebut memakai jaket, mendapat informasi tersebut, Saksi Rudi Hartono dan Saksi Suhandik langsung menuju ke Indomaret untuk menyelidiki informasi tersebut, setibanya di depan Indomaret, Saksi melihat seorang laki-laki yang menggunakan jaket sedang berdiri di depan Indomaret, lalu Saksi mendekati laki-laki tersebut yang ternyata adalah Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, namun saat Terdakwa ditangkap, ternyata ada teman Terdakwa yang saat itu melarikan diri ke arah jalan lingkar. Kemudian Saksi menghubungi teman Saksi yang bernama Jon Toni, saat Sdr. Jon Toni datang, lalu Saksi langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan barang bukti sebuah kotak rokok Surya dari dalam saku jaket sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Terdakwa dan saat diperiksa ternyata di dalam kotak rokok Surya tersebut terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

Hal 3 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang Nomor LAB : 1606/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SENDI SETIAWAN** bin **BONARI** pada hari dan tanggal sebagaimana dalam dakwaan **kesatu** di atas, "**dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman**" berupa sabu-sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Terdakwa pada hari dan tanggal tersebut di atas sekira jam 11.30 WIB, saat sedang berada di rumah, datang teman Terdakwa yang bernama ANDRE (DPO) bermaksud minta temani ke Muara Sungai untuk menemui Sdr. NANDA (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian Terdakwa pergi bersama Sdr. ANDRE menemui Sdr. NANDA untuk membeli sabu-sabu selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. ANDRE untuk menemui temannya yang Terdakwa tidak kenal di jalan lingkar Kel. Gunung Ibul, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Saat bertemu dengan temannya, Terdakwa melihat Sdr. ANDRE memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu kepada temannya, kemudian teman Sdr. ANDRE tersebut mengajak Terdakwa ke Indomaret lingkar untuk membeli rokok sedangkan Sdr. ANDRE menunggu di tempat tersebut, saat di depan Indomaret setelah teman Sdr. ANDRE membeli rokok, Terdakwa meminta rokok kepada teman Sdr. ANDRE tersebut yang Terdakwa tidak kenal, lalu ianya memberikan sebungkus rokok Surya kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengambil satu batang rokok dari kotak rokok tersebut dan mengembalikan lagi kotak rokok tersebut kepada teman Sdr. ANDRE tersebut, namun dianya mengatakan kepada Terdakwa untuk menyimpan kotak rokok tersebut, lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri jaket yang sedang Terdakwa pakai. Saat akan kembali

Hal 4 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Sdr. ANDRE, datanglah Saksi RUDI HARTONO dan Saksi SUHANDIK (keduanya anggota polisi) langsung menangkap Terdakwa, sedangkan saat itu teman Sdr. ANDRE langsung melarikan diri, kemudian Terdakwa digeledah oleh Saksi yang saat itu ditemukan sebuah kotak rokok Surya di dalam saku sebelah kiri jaket yang dipakai Terdakwa yang di dalam kotak rokok tersebut terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa langsung diamankan ke Polres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang Nomor LAB : 1606/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Kombes Pol Ir. Ulung Kanjaya, M. Met. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan **kesimpulan** : bahwa barang bukti berupa **kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan, mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam **Golongan I nomor urut 61** pada **lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram kristal Metamfetamina,
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya,
- 1 (satu) buah jaket warna hitam;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **JONTONI, SH. bin MAT NAWI**.

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan

Hal 5 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;

- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan yang dilakukan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 13.10 WIB di depan Indomaret Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan tersebut karena Saksi adalah PNS (pegawai negeri sipil) yang diperbantukan pada Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 itu sekira jam 13.10 WIB Saksi sedang bertugas di Kantor BNN Kota Prabumulih ditelepon oleh aparat kepolisian yaitu Sdr. Rudi Hartono dan Sdr. Suhandik meminta Saksi untuk mendampingi penggeledahan terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi langsung menuju depan Indomaret di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih tidak jauh dari Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih, sesampai di sana saat itu Saksi melihat Terdakwa telah diamankan, selanjutnya aparat kepolisian tersebut meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak rokok Surya di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan saat diperiksa di bagian luar kotak rokok tersebut di antara kotak rokok dan plastik pembungkusnya ditemukan ada diselipkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah, selain Saksi, Sdr. Rudi Hartono dan Sdr. Suhandik, tidak ada orang lain di sana;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan kami bawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

Hal 6 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menghubungi Saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut adalah Sdr. Rudi Hartono dan Sdr. Suhandik;
- Bahwa Saksi kenal dengan mereka karena sering bertemu di Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih;
- Bahwa pada diri Terdakwa pada saat itu tidak ditemukan barang-barang lain;
- Bahwa kedua polisi itu menelpon Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa kedua polisi tersebut menelpon Saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa karena Saksi bertugas di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih dan tidak ada ketua RT setempat pada saat itu;
- Bahwa kedua anggota polisi tadi menelpon Saksi tidak secara langsung di hand phone Saksi, kedua polisi tersebut menelepon ke Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih;
- Bahwa anggota polisi yang menelepon tersebut menyebutkan bahwa mereka polisi yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih;
- Bahwa pada saat Saksi tiba di lokasi, di sana Saksi melihat Terdakwa tidak dalam keadaan diborgol;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada Saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi

Hal 7 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikan pada waktu itu;

- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena Saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 13.10 WIB di depan Indomaret Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat pengeledahan terhadap dirinya ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak rokok Surya di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakannya dan saat diperiksa di bagian luar kotak rokok tersebut di antara kotak rokok dan plastik pembungkusnya ditemukan ada diselipkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa kronologis kejadiannya, pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sebelumnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ada orang yang melakukan transaksi narkoba tepatnya di depan Indomaret dekat Tugu Air Mancur, dengan menyebutkan ciri-ciri orangnya memakai jaket warna coklat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Sdr. Suhandik langsung menuju ke arah Indomaret dekat Tugu Air Mancur, sesampai depan Indomaret kami (Saksi dan Sdr. Suhandik) lewati terlebih dahulu dan di sana kami (Saksi dan Sdr. Suhandik) lihat ada orang dengan ciri-ciri yang sama, selanjutnya kami (Saksi dan Sdr. Suhandik) balik arah ke halaman Indomaret mendekati orang tersebut yang adalah Terdakwa, selanjutnya Sdr. Suhandik langsung memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri;
- Bahwa pada Terdakwa pada saat itu Saksi bilang kami (Saksi dan Sdr. Suhandik) dari BNN Kota Prabumulih;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak diborgol, hanya dipegang tangannya;
- Bahwa setelah itu kami (Saksi dan Sdr. Suhandik) memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi

Hal 8 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongnya adalah Sdr. Suhandik;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mau mengeluarkan isi kantongnya, lalu kami (Saksi dan Sdr. Suhandik) menelpon Sdr. Jontoni, SH. yang bekerja di BNN Kota Prabumulih untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan barang bukti dari kantong jaket yang dikenakan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Jontoni, SH. belum datang;
- Bahwa pada waktu itu dari saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa, Saksi temukan barang yang diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di luar kotak rokok di antara lapisan plastiknya;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan barang bukti tersebut Sdr. Jhontoni baru datang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bertanya pada Terdakwa "Apa ini?", Terdakwa bilang narkoba;
- Bahwa pada waktu itu kepada Terdakwa belum ditanya barang tersebut didapat dari mana dan punya siapa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih;
- Bahwa pada waktu di Kantor BNN Kota Prabumulih, Terdakwa bilang barang tersebut didapat dari Sdr. Nanda dari Muara Sungai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut dapat beli;
- Bahwa menurut keterangannya Terdakwa membeli shabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak diuji tes urine dan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih, dan kemudian diserahkan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa pada waktu itu Saksi tidak menyampaikan ke penyidik di Polres Prabumulih bahwa shabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di samping motor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa di halaman Indomaret tersebut tempatnya terbuka;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ada izin membawa narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang-barang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam daftar TO (target operasi)

Hal 9 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepolisian;

- Bahwa setelah mendapat informasi Saksi tidak sempat mengintai terlebih dahulu, langsung saja kami (Saksi dan Sdr. Suhandik) datang ke tempat itu;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada Saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa sendirian di depan Indomaret adalah tidak benar, yang benar pada waktu itu Terdakwa bersama dengan temannya bernama Andre;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;

3. Saksi **SUHANDIK bin ENDO.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara Terdakwa karena telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi, Rudi Hartono;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 13.10 WIB di depan Indomaret Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat penggeledahan ditemukan sebuah kotak rokok Surya di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan oleh Terdakwa dan saat diperiksa di luar kotak

Hal 10 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;

- Bahwa kronologis kejadiannya, Saksi dan Sdr. Rudi Hartono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 13.10 WIB karena sebelumnya sekira pukul 13.00 WIB kami (Saksi dan Sdr. Rudi Hartono) mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ada orang yang melakukan transaksi narkoba tepatnya di depan Indomaret dekat Tugu Air Mancur, dengan menyebutkan ciri-cirinya orangnya memakai jaket warna coklat;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi dan Sdr. Rudi Hartono langsung pergi menuju ke arah Indomaret dekat Tugu Air Mancur, sesampai di depan Indomaret kami lewati terlebih dahulu dan di sana kami (Saksi dan Sdr. Rudi Hartono) lihat ada orang dengan ciri-ciri yang sama, selanjutnya kami (Saksi dan Sdr. Rudi Hartono) balik arah ke halaman Indomaret mendekati Terdakwa selanjutnya Saksi langsung memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri;
- Bahwa kepada Terdakwa pada waktu itu kami (Saksi dan Sdr. Rudi Hartono) bilang kami dari BNN Kota Prabumulih;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa pada waktu itu tidak diborgol, hanya dipegang tangannya;
- Bahwa setelah itu kami (Saksi dan Sdr. Rudi Hartono) memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada dalam kantongnya;
- Bahwa Saksi yang memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak mau mengeluarkan isi kantongnya, lalu kami (Saksi dan Sdr. Rudi Hartono) menelpon Sdr. Jontoni, SH. seorang PNS yang bekerja di BNN Kota Prabumulih untuk datang ke tempat kejadian;
- Bahwa Sdr. Rudi Hartono yang mengeluarkan barang bukti dari kantong jaket yang dikenakan Terdakwa, pada saat itu Sdr. Jontoni, SH. belum datang;
- Bahwa ketika Sdr. Rudi Hartono mengeluarkan barang dari kantong jaket yang dikenakan Terdakwa, Sdr. Jontoni, SH. belum datang;

Hal 11 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu didapat dari saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa ada ditemukan barang yang diduga narkotika jenis shabu yang diselipkan di luar kotak rokok di antara lapisan plastiknya;
- Bahwa setelah kami (Saksi dan Sdr. Rudi Hartono) mendapat barang tersebut Sdr. Jhontoni baru datang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi bertanya pada Terdakwa "Apa ini?", Terdakwa bilang narkoba;
- Bahwa pada waktu itu kepada Terdakwa belum ditanya barang tersebut didapat dari mana dan punya siapa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih;
- Bahwa pada waktu di Kantor BNN Kota Prabumulih, Terdakwa bilang barang tersebut didapat dari Sdr. Nanda dari Muara Sungai;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa shabu tersebut dapat beli;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak diuji tes urine dan darah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih dan setelah itu diserahkan ke Polres Prabumulih;
- Bahwa pada waktu itu tidak disampaikan ke penyidik di Polres Prabumulih bahwa shabu tersebut untuk dipakai sendiri;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri di samping motor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa sendirian;
- Bahwa di halaman Indomaret tersebut tempatnya terbuka;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak ditanya apakah ada izin membawa narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat itu tidak ditemukan barang-barang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak masuk dalam TO (target operasi) kepolisian;
- Bahwa setelah mendapat informasi Saksi tidak mengintai Terdakwa terlebih dahulu langsung saja kami (Saksi dan Sdr. Rudi Hartono) datang ke tempat yang ditunjukkan tersebut;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti kepada Saksi), Saksi mengenal itu barang buktinya;

Terdakwa menyatakan keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia keberatan, yaitu :

Hal 12 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tentang Terdakwa sendirian di depan Indomaret, yang benar pada waktu itu Terdakwa bersama dengan temannya bernama Andre;
Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangan, sedangkan Terdakwa tetap pada keberatannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan dijadikan terdakwa karena Terdakwa ditemukan membawa shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 13.10 WIB di depan Indomaret Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 Terdakwa ada di rumahnya di Exs. Stasiun Cambai Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, pada waktu itu teman Terdakwa yang bernama Andre menelepon Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah sekitar 2 (dua) tahun kenal dengan Sdr. Andre;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Sdr. Andre datang menemui Terdakwa di rumahnya tersebut;
- Bahwa maksud kedatangan Sdr. Andre ke rumah Terdakwa saat itu Sdr. Andre meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani pergi ke Muara Sungai untuk menemui Sdr. Nanda;

Hal 13 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat itu dari rumah Terdakwa jaraknya sekitar 3 (tiga) km;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Andre dengan berboncengan berdua mengendarai sepeda motor yang dibawa Sdr. Andre berangkat ke daerah Muara Sungai untuk menemui Sdr. Nanda;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. Andre, sedangkan Terdakwa membonceng di belakang;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa jaket warna hitam kepada Terdakwa), itu jaket Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa memakai jaket itu;
- Bahwa dalam perjalanan tidak sempat singgah di tempat lain, kami (Terdakwa dan Sdr. Andre) langsung menuju Muara Sungai, sampai di sana sekitar 12 (dua belas) menit;
- Bahwa di sana kami (Terdakwa dan Sdr. Andre) bertemu dengan Sdr. Nanda;
- Bahwa maksud Sdr. Andre menemui Sdr. Nanda, kata Sdr. Andre mau mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud Sdr. Andre menemui Sdr. Nanda adalah untuk mengambil shabu sewaktu di jalan;
- Bahwa sikap Terdakwa setelah tahu Sdr. Andre bermaksud mau mengambil shabu dari Sdr. Nanda, Terdakwa pada waktu tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa mau menemani Sdr. Andre untuk mengambil shabu, karena sudah berteman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Sdr. Andre itu sudah sering mengambil shabu kepada Sdr. Nanda;
- Bahwa pada waktu di Muara Sungai Terdakwa dan Sdr. Andre bertemu dengan Sdr. Nanda di rumahnya;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat Sdr. Andre mengambil shabu dari Sdr. Nanda;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu yang diambil Sdr. Andre;
- Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram kristal Metamfetamina dan 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya kepada Terdakwa), benar, barang bukti shabu itu ada diselipkan di plastik pembungkus kotak rokok Surya tersebut;
- Bahwa Sdr. Andre membeli shabu tersebut. Terdakwa melihat Sdr. Andre pada waktu itu menyerahkan uang kepada Sdr. Nanda;

Hal 14 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa banyak uang yang diserahkan Sdr. Andre kepada Sdr. Nanda;
- Bahwa yang menerima shabu tersebut dari Sdr. Nanda adalah Sdr. Andre;
- Bahwa setelah itu Sdr. Andre menyimpan shabu tersebut di kantongnya lalu kami (Terdakwa dan Sdr. Andre) pun pergi untuk menemui temannya Sdr. Andre yang menunggu di sebuah warung kopi di Jalan Lingkar dekat Tugu Air Mancur;
- Bahwa waktu itu Terdakwa tetap mengikuti Sdr. Andre;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Andre tiba di Jalan Lingkar dekat Tugu Air Mancur sudah lewat jam 12.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu kami (Terdakwa dan Sdr. Andre) bertemu dengan temannya Sdr. Andre di warung kopi;
- Bahwa Terdakwa tidak dikenalkan dengan teman Sdr. Andre tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Andre mengasihkan shabu tersebut kepada temannya itu. Shabu tersebut oleh Sdr. Andre hanya diserahkan begitu saja;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan temannya Sdr. Andre tersebut;
- Bahwa selanjutnya teman Sdr. Andre tersebut mengajak Terdakwa pergi ke Indomaret;
- Bahwa maksud teman Sdr. Andre mengajak Terdakwa pergi ke Indomart, dia minta ditemani ke Indomart untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa memenuhi ajakan tersebut, akhirnya Terdakwa dan teman Sdr. Andre tadi berboncengan berangkat ke Indomart. Sesampai di depan Indomaret Terdakwa meminta rokok kepada teman Sdr. Andre tersebut, lalu Terdakwa dikasih 1 (satu) kotak rokok Surya yang isinya masih ada setengah bungkus. Terdakwa terima saja, setelah mengambil satu batang, kotak rokok tersebut Terdakwa mau kembalikan kepadanya, akan tetapi dia bilang simpan saja dulu barang itu (shabu tersebut) ada di sini;
- Bahwa maksud teman Sdr. Andre mengatakan hal tersebut, karena (shabu tersebut) mau dipakai bersama-sama;
- Bahwa maksud tersebut telah disepakati sebelumnya, sepakat mau dipakai *bareng-bareng* (bersama-sama);
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil satu barang rokok, lalu kotak rokok tersebut Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri jaket Terdakwa dan selanjutnya teman Sdr. Andre tersebut masuk ke dalam Indomaret,

Hal 15 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa menunggu di depan Indomart. Pada saat Terdakwa menunggu itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat digeledah ditemukan kotak rokok Surya di dalam saku kiri jaket yang Terdakwa kenakan dan di luar kotak rokok dalam plastiknya ditemukan 1 (satu) paket shabu, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih dan selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih;

- Bahwa belum lama Terdakwa ditangkap teman Sdr. Andre itu lari, hampir bersamaan waktunya ketika petugas menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan teman Sdr. Andre datang ke Indomaret dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor itu milik Sdr. Andre atau temannya, Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak disita oleh polisi;
- Bahwa benar ketika digeledah, barang (shabu) itu ada di kantong jaket Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah 1 (satu) tahun belakangan ini;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dalam 1 (satu) tahun \pm 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu dengan Sdr. Andre;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu asapnya dihisap dengan menggunakan botol Aqua yang *dibolongi* (dilobangi), ada pirex untuk meletakan shabu, ada korek api, jarum, kemudian pirex dibakar lalu asapnya dihisap;
- Bahwa Terdakwa tidak memberikan uang kepada Sdr. Andre;
- Bahwa Sdr. Andre masih sekolah kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan informasi kepada penyidik alamatnya Sdr. Andre;
- Bahwa Sdr. Andre tidak ditangkap karena telah melarikan diri terlebih dahulu;
- Bahwa keberadaan Sdr. Andre pada waktu Terdakwa pergi ke Indomart, pada waktu itu Sdr. Andre tinggal di warung kopi yang berjarak sekitar 200 (dua ratus) meter dari Indomaret;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa Sdr. Andre membeli shabu tersebut;
- Bahwa biasanya Sdr. Andre membeli shabu $\frac{1}{4}$ gram Rp400.000,00 (empat ratus ribu Rupiah);

Hal 16 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Sdr. Andre sendiri yang digunakan untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa rencananya shabu tersebut mau dikonsumsi bersama di rumah temannya Sdr. Andre;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menyimpan shabu tersebut;
- Bahwa shabu tersebut dilarang karena merusak pikiran;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa tujuan pergi ke Muara Sungai tersebut untuk membeli shabu setelah di jalan diberi tahu Sdr. Andre untuk mengambil shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengeluarkan uang untuk membeli shabu, namun waktu itu Terdakwa belum mengeluarkan uang;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kenapa tidak dites urine;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatan tersebut adalah salah dan Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang Nomor LAB : 1606/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straff zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

Hal 17 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu :

- keterangan saksi,
- keterangan ahli,
- surat,
- petunjuk, dan
- keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 - tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 - peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*
 - huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut pada prinsipnya

Hal 18 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saling bersesuaian satu masa lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-saksi, keterangan ahli (tanpa sumpah) dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 13.10 WIB di depan Indomaret Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO keduanya anggota polisi pada Polres Prabumulih telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
2. Bahwa benar penggeledahan dan penangkapan tersebut dilakukan, karena sebelumnya sekira pukul 13.00 WIB Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO mendapat informasi dari informan bahwa di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih ada orang yang melakukan transaksi narkoba tepatnya di depan Indomaret dekat Tugu Air Mancur, dengan menyebutkan ciri-cirinya orangnya memakai jaket warna coklat;
3. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO langsung pergi menuju ke arah Indomaret dekat Tugu Air Mancur, sesampai di depan Indomaret mereka lewati terlebih dahulu dan di sana mereka melihat ada orang dengan ciri-ciri yang sama, selanjutnya mereka balik arah ke halaman Indomaret mendekati Terdakwa selanjutnya Saksi SUHANDIK bin ENDO langsung memegang Terdakwa agar tidak melarikan diri, sambil mengenalkan diri mereka adalah dari BNN Kota Prabumulih;
4. Bahwa benar setelah itu Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO memerintahkan Terdakwa untuk mengeluarkan barang yang ada dalam kantongnya, namun pada waktu itu Terdakwa tidak mau mengeluarkan isi kantongnya, lalu Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO menelpon Saksi JONTONI, SH. bin MAT NAWI seorang PNS

Hal 19 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



(pegawai negeri sipil) yang diperbantukan pada Kantor Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih untuk datang ke tempat kejadian;

5. Bahwa sebelum Saksi JONTONI, SH. bin MAT NAWI datang, Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN telah lebih dahulu mengeluarkan barang bukti berupa sebuah kotak rokok Surya dari dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan saat diperiksa di bagian luar kotak rokok tersebut di antara kotak rokok dan plastik pembungkusnya ditemukan ada diselipkan 1 (satu) paket shabu;
6. Bahwa benar pada waktu itu Saksi SUHANDIK bin ENDO bertanya pada Terdakwa "Apa ini?", Terdakwa bilang narkoba;
7. Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, asal muasal keberadaan shabu tersebut di dalam kantong jaketnya, adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Exs. Stasiun Cambai Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama ANDRE;
 - Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB Sdr. ANDRE datang menemui Terdakwa di rumahnya tersebut;
 - Maksud kedatangan Sdr. ANDRE datang ke rumah Terdakwa saat itu Sdr. ANDRE meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani pergi ke Muara Sungai untuk menemui Sdr. NANDA;
 - Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ANDRE dengan berboncengan berdua mengendarai sepeda motor yang dibawa Sdr. ANDRE berangkat ke daerah Muara Sungai untuk menemui Sdr. NANDA. Yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. ANDRE, sedangkan Terdakwa (mengenakan jaket warna hitam) membonceng di belakang;
 - Dalam perjalanan Sdr. ANDRE memberitahu kepada Terdakwa, bahwa maksud Sdr. ANDRE menemui Sdr. NANDA adalah untuk mengambil shabu;
 - Sikap Terdakwa setelah tahu Sdr. ANDRE bermaksud mau mengambil shabu dari Sdr. NANDA, Terdakwa pada waktu tidak keberatan dan Terdakwa mau menemani Sdr. ANDRE untuk mengambil shabu, karena sudah berteman;
 - Setelah menempuh perjalanan sekitar 12 (dua belas) menit Terdakwa dan Sdr. ANDRE sampai di rumah Sdr. NANDA di Muara Sungai, di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. ANDRE bertemu

Hal 20 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



dengan Sdr. NANDA;

- Pada waktu itu Terdakwa melihat Sdr. ANDRE menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. NANDA kemudian Sdr. ANDRE mengambil shabu dari Sdr. NANDA, namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu yang diambil Sdr. ANDRE;
- Shabu tersebut kemudian diselipkan oleh Sdr. ANDRE di plastik pembungkus kotak rokok Surya, setelah itu Sdr. ANDRE menyimpan shabu tersebut di kantongnya, lalu Terdakwa dan Sdr. ANDRE pun pergi untuk menemui teman Sdr. ANDRE yang menunggu di sebuah warung kopi di Jalan Lingkar dekat Tugu Air Mancur;
- Terdakwa dan Sdr. ANDRE tiba di Jalan Lingkar dekat Tugu Air Mancur sudah lewat jam 12.00 WIB, pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. ANDRE bertemu dengan teman Sdr. ANDRE di warung kopi, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak dikenalkan dengan teman Sdr. ANDRE tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. ANDRE mengasihkan shabu yang dalam keadaan diselipkan di plastik pembungkus kotak rokok Surya tersebut kepada temannya itu. Shabu tersebut oleh Sdr. Andre hanya diserahkan begitu saja;
- Kemudian teman Sdr. ANDRE tersebut mengajak Terdakwa pergi ke Indomaret, dengan maksud minta ditemani untuk membeli rokok;
- Terdakwa memenuhi ajakan tersebut, akhirnya Terdakwa dan teman Sdr. ANDRE tadi berboncengan berangkat ke Indomart;
- Sesampai di depan Indomaret, Terdakwa meminta rokok kepada teman Sdr. ANDRE tersebut, lalu Terdakwa dikasih 1 (satu) kotak rokok Surya yang isinya masih ada setengah bungkus. Terdakwa terima saja, setelah mengambil satu batang, kotak rokok tersebut Terdakwa mau kembalikan kepadanya, akan tetapi dia bilang simpan saja dulu barang itu (shabu tersebut) ada di sini;
- Maksud teman Sdr. ANDRE mengatakan hal tersebut, karena (shabu tersebut) mau dipakai bersama-sama. Maksud tersebut telah disepakati sebelumnya, sepakat mau dipakai *bareng-bareng* (bersama-sama);
- Setelah Terdakwa mengambil satu barang rokok, lalu kotak rokok Surya berikut shabu yang terselip di antara plastik pembungkusnya tersebut Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri jaket Terdakwa, dan selanjutnya teman Sdr. Andre tersebut masuk ke

Hal 21 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Indomaret, sedangkan Terdakwa menunggu di depan Indomart;

- Pada saat Terdakwa menunggu itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeldahan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Sdr. ANDRE langsung melarikan diri;
- 8. Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Badan Narkotika Nasioal (BNN) Kota Prabumulih;
- 9. Bahwa benar pada waktu di Kantor BNN Kota Prabumulih, Terdakwa bilang pada Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO, bahwa barang tersebut didapat dari membeli pada Sdr. NANDA dari Muara Sungai, dengan maksud untuk dipakai sendiri;
- 10. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor BNN Kota Prabumulih, dan kemudian diserahkan ke Polres Prabumulih;
- 11. Bahwa pada waktu menyerahkan Terdakwa ke Polres Prabumulih, Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO tidak menyampaikan ke penyidik di Polres Prabumulih bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk pakai sendiri;
- 12. Bahwa Terdakwa mengaku mengkonsumsi shabu dengan Sdr. ANDRE sudah 1 (satu) tahun belakangan ini, dalam 1 (satu) tahun \pm 5 (lima) kali;
- 13. Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu asapnya dihisap dengan menggunakan botol Aqua yang *dibolongi* (dilobangi), ada pirex untuk meletakan shabu, ada korek api, jarum, kemudian pirex dibakar lalu asapnya dihisap;
- 14. Bahwa benar Terdakwa tidak diambil sampel urine dan darahnya;
- 15. Bahwa benar pada tanggal 15 Agustus 2014 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/489/VIII/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis;
- 16. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang LAB : 1606/NNF/2014 tanggal 19 Agustus

Hal 22 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

17. Bahwa benar dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram kristal Metamfetamina;

18. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

KESATU : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "*dakwaan kedua*" yaitu melanggar Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pendapat Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pidananya, didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang membentuk alat bukti petunjuk, yang mana Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui, bahwa Sdr. ANDRE akan menemui Sdr. NANDA untuk membeli narkotika jenis shabu, namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak yang

Hal 23 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwajib dan juga Terdakwa mengetahui, bahwa Sdr. ANDRE memiliki narkoba jenis shabu, namun Terdakwa juga tidak melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapnya telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa sebuah kotak rokok Surya di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan saat diperiksa di bagian luar kotak rokok tersebut di antara kotak rokok dan plastik pembungkusnya ditemukan ada diselipkan 1 (satu) paket shabu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah membuktikan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang diselipkan di antara kotak rokok dan plastik pembungkusnya itu, meskipun sesaat, ada dalam penguasaan Terdakwa. Bahkan, ketika teman Sdr. ANDRE meminta agar Terdakwa menyimpan saja dulu barang itu (shabu tersebut), Terdakwa pun tidak menolak, karena mereka telah menyepakati sebelumnya (shabu tersebut) mau dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pilihan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kesatu;**

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *Tanpa hak atau melawan hukum;*
3. *Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “*setiap orang*”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*setiap orang*” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang

Hal 24 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



bernama **SENDI SETIAWAN** bin **BONARI** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"tanpa hak atau melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa kata *"atau"* diantara *"tanpa hak"* dan *"melawan hukum"* mengandung arti, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu elemen tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa *"tanpa hak atau melawan hukum"* tersebut, maksudnya adalah, perbuatan materiil, yakni *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, sehingga perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ke tiga akan dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke tiga *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, telah terbukti, pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa kotak rokok Surya di dalam saku jaket sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa dan saat diperiksa di bagian luar kotak rokok tersebut di antara kotak rokok dan plastik pembungkusnya ditemukan

Hal 25 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



ada diselipkan 1 (satu) paket shabu;

Menimbang, bahwa atas dasar temuan barang bukti tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan itu dibawa ke Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Prabumulih selanjutnya dibawa ke Polres Prabumulih, untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak diambil sampel urine dan darahnya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Agustus 2014 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/489/VIII/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dan ternyata benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang LAB : 1606/NNF/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa kristal-kristal putih pada tabel pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I yang ditemukan tersebut berupa shabu, adalah "*dalam bentuk bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, asal muasal keberadaan shabu tersebut di dalam kantong jaketnya, adalah sebagai berikut :

- Pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2014 ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Exs. Stasiun Cambai Kelurahan Cambai, Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Terdakwa ditelepon oleh temannya yang bernama ANDRE;
- Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 11.30 WIB Sdr. ANDRE datang menemui Terdakwa di rumahnya tersebut;
- Maksud kedatangan Sdr. ANDRE datang ke rumah Terdakwa saat itu Sdr. ANDRE meminta tolong kepada Terdakwa untuk ditemani pergi ke Muara Sungai untuk menemui Sdr. NANDA;

Hal 26 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. ANDRE dengan berboncengan berdua mengendarai sepeda motor yang dibawa Sdr. ANDRE berangkat ke daerah Muara Sungai untuk menemui Sdr. NANDA. Yang mengendarai sepeda motor tersebut Sdr. ANDRE, sedangkan Terdakwa (mengenakan jaket warna hitam) membonceng di belakang;
- Dalam perjalanan Sdr. ANDRE memberitahu kepada Terdakwa, bahwa maksud Sdr. ANDRE menemui Sdr. NANDA adalah untuk mengambil shabu;
- Sikap Terdakwa setelah tahu Sdr. ANDRE bermaksud mau mengambil shabu dari Sdr. NANDA, Terdakwa pada waktu tidak keberatan dan Terdakwa mau menemani Sdr. ANDRE untuk mengambil shabu, karena sudah berteman;
- Setelah menempuh perjalanan sekitar 12 (dua belas) menit Terdakwa dan Sdr. ANDRE sampai di rumah Sdr. NANDA di Muara Sungai, di tempat tersebut Terdakwa dan Sdr. ANDRE bertemu dengan Sdr. NANDA;
- Pada waktu itu Terdakwa melihat Sdr. ANDRE menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. NANDA kemudian Sdr. ANDRE mengambil shabu dari Sdr. NANDA, namun Terdakwa tidak tahu berapa banyak shabu yang diambil Sdr. ANDRE;
- Shabu tersebut kemudian diselipkan oleh Sdr. ANDRE di plastik pembungkus kotak rokok Surya, setelah itu Sdr. ANDRE menyimpan shabu tersebut di kantongnya, lalu Terdakwa dan Sdr. ANDRE pun pergi untuk menemui teman Sdr. ANDRE yang menunggu di sebuah warung kopi di Jalan Lingkar dekat Tugu Air Mancur;
- Terdakwa dan Sdr. ANDRE tiba di Jalan Lingkar dekat Tugu Air Mancur sudah lewat jam 12.00 WIB, pada waktu itu Terdakwa dan Sdr. ANDRE bertemu dengan teman Sdr. ANDRE di warung kopi, namun Terdakwa tidak kenal dan tidak dikenalkan dengan teman Sdr. ANDRE tersebut;
- Selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. ANDRE mengasihkan shabu yang dalam keadaan diselipkan di plastik pembungkus kotak rokok Surya tersebut kepada temannya itu. Shabu tersebut oleh Sdr. Andre hanya diserahkan begitu saja;
- Kemudian teman Sdr. ANDRE tersebut mengajak Terdakwa pergi ke Indomaret, dengan maksud minta ditemani untuk membeli rokok;
- Terdakwa memenuhi ajakan tersebut, akhirnya Terdakwa dan teman Sdr. ANDRE tadi berboncengan berangkat ke Indomart;

Hal 27 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesampai di depan Indomaret, Terdakwa meminta rokok kepada teman Sdr. ANDRE tersebut, lalu Terdakwa dikasih 1 (satu) kotak rokok Surya yang isinya masih ada setengah bungkus. Terdakwa terima saja, setelah mengambil satu batang, kotak rokok tersebut Terdakwa mau kembalikan kepadanya, akan tetapi dia bilang simpan saja dulu barang itu (shabu tersebut) ada di sini;
- Maksud teman Sdr. ANDRE mengatakan hal tersebut, karena (shabu tersebut) mau dipakai bersama-sama. Maksud tersebut telah disepakati sebelumnya, sepakat mau dipakai *bareng-bareng* (bersama-sama);
- Setelah Terdakwa mengambil satu barang rokok, lalu kotak rokok Surya berikut shabu yang terselip di antara plastik pembungkusnya tersebut Terdakwa simpan di dalam saku sebelah kiri jaket Terdakwa, dan selanjutnya teman Sdr. Andre tersebut masuk ke dalam Indomaret, sedangkan Terdakwa menunggu di depan Indomaret;
- Pada saat Terdakwa menunggu itu tiba-tiba datang 2 (dua) orang anggota kepolisian langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, sedangkan teman Sdr. ANDRE langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut, telah membuktikan, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang diselipkan di antara kotak rokok dan plastik pembungkusnya itu, meskipun sesaat, ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, unsur ketiga "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun semua unsur dari pasal yang didakwakan

Hal 28 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



pada dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi, namun di persidangan telah terungkap adanya pengakuan Terdakwa di luar persidangan yang tidak ditindak lanjuti oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dalam tahap penyidikan dan/atau pra penuntutan, yang menurut Majelis Hakim, telah menimbulkan ketidakadilan dalam proses persidangan, yang berdampak langsung terhadap putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu, demi menjatuhkan putusan yang adil dalam perkara ini, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika"*, dan juga *"memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"*. Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika" adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"* (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, pada waktu di Kantor BNN Kota Prabumulih, Terdakwa bilang pada Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO, bahwa barang tersebut didapat dari membeli pada Sdr. NANDA dari Muara Sungai, dengan maksud untuk dipakai sendiri, namun pada waktu Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO menyerahkan Terdakwa ke Polres Prabumulih, Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO tidak menyampaikan ke penyidik di Polres Prabumulih bahwa menurut pengakuan Terdakwa shabu tersebut untuk pakai sendiri (*vide keterangan Saksi RUDI HARTONO, SH. bin ABDUL RAHMAN dan Saksi SUHANDIK bin ENDO*);

Menimbang, bahwa demikian pula, ketika di persidangan Terdakwa

Hal 29 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku (shabu tersebut) mau dipakai bersama-sama. Maksud tersebut telah disepakati sebelumnya, sepakat mau dipakai *bareng-bareng* (bersama-sama). Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Sdr. ANDRE sudah 1 (satu) tahun belakangan ini, dalam 1 (satu) tahun \pm 5 (lima) kali. Cara Terdakwa menggunakan shabu asapnya dihisap dengan menggunakan botol Aqua yang *dibolongi* (dilobangi), ada pirex untuk meletakan shabu, ada korek api, jarum, kemudian pirex dibakar lalu asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut membuktikan, bahwa niat batin yang ada pada diri Terdakwa adalah bukan untuk mengedarkan kembali shabu tersebut, melainkan untuk menggunakannya bagi diri sendiri atau pun mau dipakai *bareng-bareng* (bersama-sama) dengan Sdr. ANDRE dan temannya;

Menimbang, bahwa pengakuan Terdakwa di luar persidangan tersebut, yang ternyata tidak ditindak lanjuti oleh Penyidik dan/atau Penuntut Umum dengan mengambil sampel urine dan darah tersebut, pada akhirnya menutup peluang terhadap penerapan Pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Penyidik dan/atau Penuntut Umum tersebut, jelas menimbulkan ketidakadilan dalam proses persidangan, yang berdampak langsung terhadap putusan perkara ini. Hal itu karena, untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya-tidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena "*membeli*" atau pun "*menerima*" dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut "*dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediakan*" bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai "*Pengedar*" atau lebih tepat sebagai "*Penyalah Guna*", Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, "*niat*" apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku (shabu tersebut) mau dipakai bersama-sama dan maksud tersebut telah disepakati sebelumnya. Terdakwa juga telah mengkonsumsi shabu dengan Sdr. ANDRE sudah 1 (satu) tahun belakangan ini, dalam 1 (satu) tahun \pm 5 (lima) kali. Cara Terdakwa menggunakan shabu asapnya dihisap dengan menggunakan botol Aqua yang *dibolongi* (dilobangi), ada pirex untuk meletakan shabu, ada korek api, jarum,

Hal 30 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pirex dibakar lalu asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan, bahwa niat yang terkandung pada diri Terdakwa sebenarnya adalah untuk *nyabu*, dan shabu yang dibeli oleh Sdr. ANDRE dari Sdr. NANDA itulah yang akan dipakai bersama-sama;

Menimbang, bahwa meskipun mengkonsumsi shabu yang dibeli oleh Sdr. ANDRE dari Sdr. NANDA tersebut belum terlaksana dan baru sebatas "*niat*" dan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urine dan darah, sehingga tidak dapat diketahui adanya kandungan "*Narkotika Golongan I*" pada sampel urine dan darah Terdakwa, namun Terdakwa juga mengakui, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu dengan Sdr. ANDRE sudah 1 (satu) tahun belakangan ini, dalam 1 (satu) tahun \pm 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk itu akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*" telah dinyatakan terpenuhi pada pertimbangan dakwaan alternatif kesatu, untuk itu cukup diambil alih dan unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan dakwaan alternatif kesatu, 1 (satu) paket shabu yang ditemukan berada dalam

Hal 31 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



penguasaan Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku (shabu tersebut) sebelumnya telah disepakati mau dipakai bersama-sama. Demikian pula, Terdakwa mengaku mengkonsumsi shabu dengan Sdr. ANDRE sudah 1 (satu) tahun belakangan ini, dalam 1 (satu) tahun \pm 5 (lima) kali. Cara Terdakwa menggunakan shabu asapnya dihisap dengan menggunakan botol Aqua yang *dibolongi* (dilobangi), ada pirex untuk meletakan shabu, ada korek api, jarum, kemudian pirex dibakar lalu asapnya dihisap;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan, bahwa niat yang terkandung pada diri Terdakwa sejak semula adalah untuk *nyabu*, dan shabu yang dibeli oleh Sdr. ANDRE dari Sdr. NANDA itu dimaksudkan mau dipakai *bareng-bareng* (bersama-sama);

Menimbang, bahwa meskipun untuk mengkonsumsi shabu yang dibeli oleh Sdr. ANDRE dari Sdr. NANDA tersebut belum terlaksana dan baru sebatas "*niat*" dan terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan tes urine dan darah, sehingga tidak dapat diketahui adanya kandungan "*Narkotika Golongan I*" pada sampel urine dan darah Terdakwa, namun dengan adanya pengakuan Terdakwa yang ternyata sebelumnya pernah mengkonsumsi shabu, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa sudah dapat dikategorikan sebagai "*pengguna*";

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "*pengguna*", Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*Penyalah*

Hal 32 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, dan perbuatan Terdakwa adalah merupakan *“penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada

Hal 33 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkoba sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Majelis Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan Terdakwa di mana kejahatan narkoba dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : "*Pecandu Narkoba dan korban penyalah gunaan Narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat :

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu

Hal 34 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut diakui oleh

Hal 35 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



Terdakwa telah disepakati bersama oleh Terdakwa bersama Sdr. ANDRE dan temannya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mohon putusan yang seingan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain;
- Terdakwa masih muda usia;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa barang bukti berupa 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram kristal Metamfetamina, adalah merupakan sisa barang bukti yang dikembalikan setelah dilakukan penelitian laboratoris kriminalistik, berat semula brutto 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor : B.1508/N.6.17/Euh.1/08/2014 tanggal 15 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum An. Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), maka sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti selebihnya, telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang dipandang tidak memiliki nilai ekonomis, maka sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SENDI SETIAWAN bin BONARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani**

Hal 37 dari 38 halaman, Putusan Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm



oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 0,136 (nol koma seratus tiga puluh enam) gram kristal Metamfetamina,
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Surya,
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam;**dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **YUDI DHARMA, SH.** dan **REFI DAMAYANTI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 248/Pid.Sus/2014/PN Pbm tanggal 16 Desember 2014, putusan tersebut diucapkan pada hari **RABU**, tanggal **11 FEBRUARI 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **HENDRI KUSTIAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **FALISTHA GALA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

YUDI DHARMA, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

REFI DAMAYANTI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, SH.